



Compliance Risk Management Tunjang Pengambilan Keputusan DJP

Compliance Risk Management atau yang disingkat CRM merupakan salah satu proses bisnis analisis yang sedang dikembangkan oleh DJP. CRM berfungsi sebagai *policy driver* dalam bentuk *decision-making tool* dengan pendekatan berbasis risiko untuk memastikan proses bisnis yang relevan dapat terukur dan efisien. Saat ini, DJP tengah mengembangkan CRM yang berkaitan dengan proses bisnis pemeriksaan dan pengawasan, ekstensifikasi, penagihan, keberatan dan banding, serta penyuluhan dan pelayanan. Uji coba terhadap CRM telah dimulai tahun 2015 dan dilanjutkan kembali di tahun 2017.

CRM dimanfaatkan untuk alat pengambilan keputusan yang berbasis pada risiko. Dalam menentukan tingkat risikonya, semua Wajib Pajak dirangking berdasarkan skor dan level risikonya. Dengan memanfaatkan daftar tingkat risiko Wajib Pajak yang telah terbentuk, proses bisnis terkait dapat menetapkan Wajib Pajak yang diprioritaskan untuk ditangani.

Terkait informasi di bidang administrasi dan proses bisnis khususnya terkait CRM, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa *enforce compliance* terutama terkait pengawasan dan penegakan hukum akan dilakukan berdasarkan risiko dari penerimaan dan profil dari *tax payer* tersebut. Peran CRM sebagai *decision-making tool* diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan DJP dalam pengawasan dan penegakan hukum berbasis risiko wajib pajak. Oleh karena itu, peran dan kegunaan CRM layak untuk dinanti khususnya bagi *decision maker* dalam hal *enforce compliance* Wajib Pajak.



Sekilas tentang Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP) serta Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Sebagai implikasi dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, terdapat dua direktorat baru yang akan dibentuk untuk memisahkan fungsi pengelolaan sistem informasi dengan fungsi penanganan dan analisis basis data. Kedua direktorat tersebut merupakan leburan dari dua direktorat yang sebelumnya telah ada yaitu Direktorat Transformasi Teknologi dan Informasi (TTKI) dan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (TIP). Selain itu, metamorphosis kedua direktorat tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan fokus atas fungsi-fungsi baru yang dirumuskan. Dua direktorat bentukan baru tersebut adalah Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP), dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Rencana Saat Mulai Operasi (SMO) dari kedua direktorat tersebut direncanakan pada tanggal 8 Juli 2019. Sementara, *launching* atas direktorat baru tersebut yang mana menjadi bagian dari rangkaian kegiatan terkait peringatan Hari pajak tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2019.

Sekilas tentang Direktorat DIP, tugas dan fungsi direktorat tersebut berkaitan dengan data dan informasi perpajakan. Tugas dan fungsi direktorat tersebut yaitu terkait perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi atas kebijakan tersebut di bidang data dan informasi perpajakan. Direktorat ini memiliki lima bagian atau subdirektorat dan satu subbagian tata usaha. Dengan dibentuknya direktorat ini, data dan informasi perpajakan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak yang berkepentingan

Sementara, Direktorat TIK menjalankan tugas dan fungsi dalam bidang perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Direktorat ini memiliki kesamaan dengan Direktorat DIP yang memiliki 5 subdirektorat dan 1 subbagian tata usaha. Dengan dibentuknya direktorat ini menggantikan Direktorat TTKI, tugas dan fungsi yang berhubungan dengan bidang teknologi, informasi, dan komunikasi dapat dijalankan secara maksimal.

Rekapitulasi Pemutakhiran Basis Data Tahap II

75,93%

Per 25 Juni 2019, pemutakhiran basis data tahap II telah mencapai **75,93%**

Rekapitulasi	Total WP	Skor Awal	Jumlah Update (pernah<100+Selesai 100)	Progres Update	Skor Akhir
WP Badan		69,88	493.544	66.94	85.09
WP OP		71,89	734.277	83.47	90.2
Total		70,89	1.227.821	75.93	87.65



Layanan Informasi Change Management:

Telp: (021) 5250208, 5251509 ext. 51620

Email: cmtaxreform@pajak.go.id